

Lampiran 1: Foto Copy Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-6041 A/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Abdul Haris
NIM : 190102010069
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 27 Desember 2022

Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Lampiran 2: Foto Copy Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 369 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Banjarmasin, 16 Januari 2023

Lamp. : 1 naskah desain operasional

Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Abdul Haris / 190102010069

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Abdul Haris / 190102010069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023

Waktu : 08.30 - 10.30

Tempat : Ruang Lokal 1.6

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.ag, M.HI
Penguji II : Farihatni Mulyani, S.Ag, M.HI.
Moderator : Desi Agustainah
Pembahas Utama I : Muhammad Isro Firdaus /
Pembahas Utama II : Khairatun Nisya /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Lampiran 3: Foto Copy Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Operasional



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1040 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Abdul Haris
NIM : 190102010069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas I B

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Lokal 1.6

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.ag, M.HI
Penguji II : Farihatni Mulyani, S.Ag, M.HI.
Moderator : Desi Agustainah
Pembahas Utama I : Muhammad Isro Firdaus /
Pembahas Utama II : Khairatun Nisya /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 14 Februari 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hariz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Lampiran 4: Foto Copy Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1085 /Un.14/III.2/TL.00/02/2023

16 Februari 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ABDUL HARIS**
 NIM : 190102010069
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Menteri Empat RT.24 Kel. Keraton Kec. Martapura
 Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 20 Februari - 20 Maret 2023 dengan judul:

Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan



Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



Lampiran 5: Foto Copy Surat Keterangan Telah Melakukan Riset


PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Jalan Perwira No.79 No.Telp/Fax (0511)4721285,

Email : pa.martapura@gmail.com

Martapura, 70611

Nomor : W.15-A5/ 1124 / HM.00 /5/2023
 Lampiran : -----
 Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

Martapura, 09 Mei 2023

Kepada Yth,
 Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
 di-
 Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Nomor : B/1085/Un.14/III.2/TL.00/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa :

Nama : ABDUL HARIS

NIM : 190102010069

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melaksanakan riset per tanggal 9 Mei 2023 di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN KONSELING DAN PENGARUH HASIL KONSELING DALAM MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H

NIP. 19830330.200604.1.004

Lampiran 6: Foto Copy Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2613/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Abdul Haris
NIM : 190102010069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Keislaman)
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 83,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 05 Juni 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 191

Lampiran 7: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1864/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Abdul Haris
NIM : 190102010069
Kelahiran Martapura, 02 April 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 30 Mei 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 8: Foto Copy Sertifikat Keterampilan Komputer



Lampiran 9: Foto Copy Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Abdul Haris
 NIM : 190102010069
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	A. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	3	28	- Ma'had Al-Jami'ah - LKK - Peserta PHBI
2.	B. Aspek Akademik dan Keilmuan	23	59	- 3 Seminar/Webinar Internasional - 7 Seminar/Webinar Nasional - 10 Seminar/Webinar Lokal/Institut - 3 Seminar/Webinar Fakultas/Jurusan
3.	C. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	3	8	- Pengurus MUI Kabupaten Banjar - Wakil Sekretaris BUSER 690 Kabupaten Banjar - Wakil Sekretaris Panitia Lomba Ketangkasan BPK Se-Kalimantan Selatan
JUMLAH		29	95	

Banjarmasin, 31 Mei 2023

Dosen Pembimbing,


 Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
 NIP. 197904102006041019

Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

 Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
 NIP. 197904102006041019

Lampiran 10: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

“PELAKSANAAN KONSELING DAN PENGARUH HASIL KONSELING DALAM
MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA
MARTAPURA KELAS I B”

DATA INFORMAN

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

PELAKSANAAN WAWANCARA

Hari, Tanggal :

Waktu :

Tempat :

A. INFORMAN: PETUGAS KONSELING PUSPAGA

Rumusan Masalah	Dasar Hukum	Variabel	Sub Variabel	Item Pertanyaan
Bagaimana pelaksanaan konseling yang dilakukan PUSPAGA pada Pengadilan Agama Matapura	<ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 5 tahun 2019 • Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Matapura Kelas I B dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) Kabupaten Banjar 	Pelaksanaan	Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi apa yang diberikan petugas puspaga terkait suatu rumah tangga?
			Konseling	<ul style="list-style-type: none"> • Seperti apa konseling yang dilakukan petugas puspaga? • Siapa saja yang harus mengikuti konseling dengan petugas puspaga?

			Hasil Konseling	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana bentuk dokumen hasil konseling? • Seberapa berpengaruh hasil konseling dalam mengadili permohonan dispensasi kawin bagi pertimbangan hakim?
--	--	--	--------------------	--

B. INFORMAN: WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Rumusan Masalah	Dasar Hukum	Variabel	Sub Variabel	Item Pertanyaan
Bagaimana pengaruh hasil	<ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 5 tahun 2019 • Perjanjian Kerja Sama antara 		Surat hasil konseling	<ul style="list-style-type: none"> • Surat hasil konseling seperti apa yang diberikan petugas puspaga kepada hakim?

<p>konseling yang diberikan PUSPAGA bagi pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.</p>	<p>Pengadilan Agama Martapura Kelas I B dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AP2KB) Kabupaten Banjar</p>	<p>Pengaruh</p>	<p>Pengaruh hasil konseling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seberapa berpengaruh hasil konseling bagi pertimbangan hakim? • Apakah hasil konseling menjadi dasar utama ataukah hanya sebagai bukti pelengkap saja? • Apakah hakim terbantu dengan adanya surat hasil konseling? • Apakah ada permohonan yang ditolak dengan dasar hasil dari konseling pupaga? Jika ada berapa jumlah perkara yang ditolak? • Berapa jumlah permohonan dispensasi yang diterima dan ditolak selama tahun 2022
--	--	-----------------	---------------------------------	---

Lampiran 11: Dokumentasi Wawancara Dengan Informan



Dokumentasi Wawancara Bersama Petugas Konseling PUSPAGA

Kamis, 2 Maret 2023 bertempat di Pengadilan Agama Martapura



Dokumentasi Wawancara Bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura

Kelas 1 B Ibu Hikmah, S. Ag., M. Sy.

Senin, 27 Maret 2023 bertempat di Pengadilan Agama Martapura

Lampiran 12: Persyaratan Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura

Nama Pemohon1 :

Nama Pemohon2 :

No Rekening :

E-mail :

P1	2 x	
P2	2 x	
BiayaPemberkasan ATK		Rp. 70.000
BiayaMaterai		Rp. 10.000
BiayaRedaksi		Rp. 10.000
PNBP		Rp. 30.000
PNBP	x 10.000	Rp.
Total BiayaPanjar		Rp.

SYARAT PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN:

1. Fotocopy KTP Pemohon I (Ayah Kandung/Wali) (dileges + diberi Materai)
2. Fotocopy KTP Pemohon II (Ibu Kandung) (dileges + diberi Materai)
3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Cerai Pemohon (Orang Tua) (dileges + diberi Materai)
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon(dileges + diberi Materai)
5. Fotocopy Akta KelahiranCalon Mempelai Pria(dileges + diberi Materai)
6. Fotocopy Akta Kelahiran Calon Mempelai Wanita(dileges + diberi Materai)
7. FotocopyIjazah pendidikan terakhirterakhir Anak Pemohon dan calon suami/ Isteri (dileges + diberi Materai)
8. FotocopySurat penolakan dari KUA (dileges + diberi Materai)
9. FotocopySurat Rekomendasi Kesehatan dari Dokter yang dikeluarkanoleh RS / Puskesmas Calon Mempelai Pria dan Wanita(dileges + diberi Materai)
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (Jika ada yang meninggal) (dileges + diberi Materai)
11. Fotokopi Surat Keterangan konselingdari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (dileges + diberi Materai)
12. FotocopyKartuKeluarga Ortu/ Keluarga Calon Suami / Isteri (tanpa dileges / tidak diberi Materai)
13. FotokopisertifikatVaksin Covid-19, minimal Vaksin ke-1 (tanpa dileges / tidak diberi Materai)

- **Seluruhsyaratdiperlihatkan yang aslinyadanfotokopidilegesdikantorpos**
- **KertasUkuran A4 danfotocopy KTP tidakbolehdigabungataudipotong**
- **JikatidakmemilikiBukuNikahdisarankanmengajukanisbatnikahterlebihdahulu**

Catatan. Saatmendaftarwajibdihadirioleh orang tua (pemohon 1 & 2)

Lampiran 13: Surat Hasil Konseling PUSPAGA



HASIL KONSELING
 PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
 Nomor: /PUSPAGA/AGUSTUS 2022
 Tanggal Konseling: 2022

Permohon:

Nama :

Alamat :

Calon Penganten Perempuan:

Nama :

Umur :

Alamat :

Calon Penganten Laki-laki:

Nama :

Umur :

Alamat :

HASIL KONSELING:

-
-
-

Martapura, 2022

Dewi Heriani

Lampiran 14: Salinan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA****PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang;
 - b. bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan maka Mahkamah Agung dapat

- 2 -

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

- 4 -

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59);
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri.
3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

- 5 -

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

5. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
7. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi anak dengan tujuan agar anak merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan dan memahami akibat serta tanggungjawab dalam perkawinan.
8. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
10. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
11. Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

- 6 -

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 3

Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk:

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

- 7 -

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administrasi

Pasal 5

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
 - f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.
- (2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang

- 8 -

identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.

BAB IV

PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua.
- (2) Dalam hal Orang Tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau oleh salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
- (3) Dalam hal salah satu Orang Tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
- (4) Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
- (5) Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.

Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan

- 9 -

yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.

Pasal 9

- (1) Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
- (2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara.
- (5) Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara cuma-cuma (*prodeo*).

Bagian Kedua Pemeriksaan Perkara

Pasal 10

- (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:
 - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
 - b. Calon suami/isteri.
 - c. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari

- 10 -

sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

- (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Pasal 12

- (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.
- (2) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:
 - a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
 - b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
 - c. belum siapnya organ reproduksi anak;
 - d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;dan

- 11 -

- c. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
- (4) Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 13

- (1) Hakim harus mendengar keterangan:
 - a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - b. calon suami/isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
 - c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
 - d. Orang Tua/Wali calon suami/isteri.
- (2) Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Pasal 14

- Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi:
- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
 - b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
 - c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Pasal 15

Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;

- 12 -

- b. mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;
- d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
- e. menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

Pasal 16

Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan

- 13 -

- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.

Pasal 17

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Pasal 18

Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan ini.

BAB V UPAYA HUKUM

Pasal 19

Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

BAB VI KLASIFIKASI HAKIM

Pasal 20

Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

- 14 -

- b. Jika tidak ada Hakim sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2019

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD HATTA ALI**

- 15 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1489

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdul Haris
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 2 April 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jl. Menteri Empat No. 23C RT 024
RW 002 Kel. Keraton Kec. Martapura
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
7. HP/E-mail : 089673136748 / dulharis.ris@gmail.com
8. Pendidikan : a. RA Uswatun Hasanah 2005-2006
b. SDN Keraton 7 2006-2013
c. MTs Hidayatullah 2013-2016
d. MA Hidayatullah 2016-2019
9. Orang Tua
Ayah
Nama : H. Ahmad Fauzan Asniah, S.H.I, M.M.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Menteri Empat No. 23C RT 024
RW 002 Kel. Keraton Kec. Martapura
Kab. Banjar Kalimantan Selatan

Ibu
Nama : Hj. Khalidah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Menteri Empat No. 23C RT 024
RW 002 Kel. Keraton Kec. Martapura
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
10. Saudara : Satu (Kakak)
11. Pengalaman Organisasi : a. PW IPNU Kalimantan Selatan
b. MUI Kabupaten Banjar
c. BUSER 690 Kabupaten Banjar
d. Karang Taruna Ajipura

Banjarmasin, 29 Mei 2023
Penulis,

Abdul Haris